

Empat OPD Pemprov Gorontalo diminta fokus pada serapan anggaran



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/206141/empat-opd-pemprov-gorontalo-diminta-fokus-pada-serapan-anggaran>

Gorontalo (ANTARA) – Kepala Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe, mengatakan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu memfokus pencapaian target penyerapan anggaran. Keempat OPD yang dimaksud yakni Dinas Pariwisata, Biro Hukum, Pimpinan Sekretariat Daerah, serta Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

“Kalau melihat progres penyerapan bulan Juli 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang mengalami penurunan serapan anggaran. Tetapi kita patut berbangga tahun ini secara umum serapan anggaran sudah melampaui nasional,” kata Sultan di Gorontalo, Jumat.

Dalam proses pencapaian target, lanjutnya, ia menyebutkan realisasi fisik di Dinas Pariwisata mencapai 56,72 persen, sedangkan untuk keuangan capaiannya baru 61 persen. Sedangkan Biro Hukum realisasi fisik sebesar 51,06 persen dan realisasi keuangan 42,85 persen, Pimpinan Sekretariat Daerah realisasi fisik 48,16 persen dan keuangan abru terserap 26,52 persen.

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat realisasi fisik sebesar 43,03 persen dan keuangan 35,20 persen. Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer meminta agar pihak terkait melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyerapan anggaran, secara berkala kepada seluruh pelaksana. Ia mengimbau kegiatan yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Dekonsentrasi terus dipacu, sedangkan kegiatan yang masih dalam proses tender dikerjakan dengan teliti.

Hamka meminta masing-masing OPD provinsi maupun kabupaten/kota melakukan evaluasi secara internal, untuk memformasikan kembali kegiatan yang tidak sesuai target. Gubernur juga memberikan

apresiasi kepada OPD yang melampaui target serapan anggaran diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas Pangan.

Sumber Berita:

Gorontalo.Antarane.ws.com, Empat OPD Pemprov Gorontalo diminta fokus pada serapan anggaran < <https://gorontalo.antarane.ws.com/berita/206141/empat-opd-pemprov-gorontalo-diminta-fokus-pada-serapan-anggaran> >

Catatan:

1. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
 - a. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
 - c. pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan unsur unsur staf.
 - d. pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dipimpin oleh seseorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
 - e. pasal 4 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
 - e. pembinaan dan pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana Pemerintahan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
 - f. pasal 5 menyatakan bahwa Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- d. Biro Hukum;
 - e. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Biro Organisasi; dan
 - h. Biro Hukum;
 - i. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - j. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.
 - k. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM; dan
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - b. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
 - c. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - d. pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - b. prinsip penyusunan APBD;
 - c. kebijakan penyusunan APBD;
 - d. teknis penyusunan APBD; dan
 - e. hal khusus lainnya.
 - e. pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.